



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Eko Priyani, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 30 April 1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Maredan, RT. 002 RW. 039, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 27 Oktober 2021 dibawah register Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama EKO PRIYANI dari seorang Ayah bernama Ngudiprayitno alias Sukiman dan Ibu bernama Yuliah pada tanggal 30 April 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Nama pemohon tertulis EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN dengan alasan menyesuaikan dengan, Buku Nikah Pemohon, Ijazah Pemohon, Akta Ayah Pemohon dan berdasarkan Surat pengantar No : 69/ST/X/2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dan Nama Ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404084404840001 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Eko Priyani, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/34/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003 antara Gunawan dengan Eka Priyani, diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Eka Priyani tanggal 7 Juni 2003, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01023/Dis/1991 tanggal 16 Januari 1991 atas nama Eko Priyani, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404081909110008 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Gunawan, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-23092021-0023 tanggal 24 September 2021 atas nama Sukiman, diberi tanda bukti.....P-6 ;
7. Asli Surat Pengantar Nomor 69/ST/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-23092021-0024 tanggal 24 September 2021 atas nama Yuliah, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404080802053652 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Sukiman, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 123/13/IX/1983 tanggal 19 September 1983 antara Sukiman dan Yuliah, diberi tanda bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-7 adalah surat aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Rahminiati, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih kerabatnya dan Pemohon tinggal Maredan, RT. 002 RW. 039, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk disamakan dengan dokumen-dokumen yang lain;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Eko Priyani sedangkan nama sebenarnya Eka Priyani;
 - Bahwa selain kesalahan nama Pemohon, juga ada pembetulan nama ayah Pemohon yang bernama NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 30 April 2021, nama ayahnya Sukiman sedangkan Ibunya Yuliah;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Eka;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ferry Kustanti menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih kerabatnya dan Pemohon tinggal Maredan, RT. 002 RW. 039, Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama karena ada kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk disamakan dengan dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Eko Priyani sedangkan nama sebenarnya Eka Priyani;
- Bahwa selain kesalahan nama Pemohon, juga ada pembetulan nama ayah Pemohon yang bernama NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 30 April 2021, nama ayahnya Sukiman sedangkan Ibunya Yuliah;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Eka;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan selanjutnya memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyamakan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya, seperti: KTP, Ijasah Pemohon;
- Bahwa yang dirubah pada akta kelahiran tersebut adalah nama Pemohon semula Eko Priyani menjadi Eka Priyani dan nama ayah Pemohon pada akta Pemohon dari NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404084404840001 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Eko Priyani, dan bukti P-5, berupa: fotokopi Kartu Keluarga No. 3404081909110008 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Gunawan, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di wilayah Kabupaten Sleman; yaitu di Maredan, RT. 002 RW. 039, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Rahminiati dan Ferry Kustanti, serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon, sebagaimana bukti P-7 (Asli Surat Pengantar) dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01023/Dis/1991 tanggal 16 Januari 1991 atas nama EKO PRIYANI sedangkan dalam dokumen lainnya milik Pemohon dan anak Pemohon, berupa: KTP, Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon, sebagaimana bukti: P-1, P-2, P-3, nama Pemohon dalam berbagai dokumen tersebut tertulis EKA PRIYANI;

Menimbang, bahwa tentang tertulisnya nama Pemohon adalah EKO PRIYANI; sebagaimana dalam bukti-bukti tersebut diatas, juga dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Rahminiati dan Ferry Kustanti yang dibenarkan oleh Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar seharusnya tertulis EKA PRIYANI dan bukan EKO PRIYANI; sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan untuk membetulkan nama Pemohon tersebut dalam dokumen Akta Kelahirannya (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata dari hasil perkawinan antara SUKIMAN (ayah Pemohon) dan YULIAH (ibu Pemohon), (vide bukti P-5, P-10, P-4) telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang bernama EKA PRIYANI (Pemohon), (vide bukti P-4, P-1, P-2, P-3 dan P-9), namun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991, tertulis nama EKO PRIYANI, lahir di Sleman, 30 April 1984 dan nama ayahnya Ngudiprayitno alias Sukiman, (Vide P-4), sedangkan nama ayah Pemohon dalam dokumen lainnya tertulis nama: SUKIMAN, (vide P-2, P-5, P-6, P-9, dan P-10);

Menimbang, bahwa tentang akan dirubahnya nama Pemohon dari nama EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI, dan nama ayah kandungnya dari nama NGUDIPRAYITNO Alias SUKIMAN, menjadi SUKIMAN sebagaimana dalam bukti P-4 tersebut, juga sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan para saksi

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah bernama: Rahminiati dan Ferry Kustanti yang dibenarkan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa nama Pemohon dalam berbagai dokumen tertulis EKO PRIYANI, dan nama ayah kandungnya bernama NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN, sehingga Pemohon bermaksud menyamakan namanya pada dokumen yang berbeda tersebut terutama dalam dokumen Akta Kelahiran (vide P-4), dengan berbagai dokumen lainnya milik Pemohon dan Ayah Pemohon (vide P-2, P-3, P-6, P-9, dan P-10); sehingga dalam bukti P-4 tersebut, nama Pemohon diganti/dirubah semula bernama EKO PRIYANI menjadi EKA PRIYANI, dan nama ayah kandungnya semula NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi SUKIMAN agar terdapat kesamaan dan kepastian hukumnya; yang dibenarkan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon bahwa nama identitas Pemohon yang dimiliki pada beberapa dokumen kependudukannya tidaklah sama, disatu sisi pada: Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-5), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4), bernama: "EKO PRIYANI", disisi lainnya, pada bukti: Akta Nikah (P-2), Ijazah Pemohon (P-3) tertulis: "EKA PRIYANI", sehingga Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (P-4) menjadi nama "EKA PRIYANI", untuk kesamaan pada berbagai dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon, demikian pula nama ayah kandung Pemohon terdapat perbedaan nama, yaitu: pada Akta Kelahiran Pemohon (P-4) tertulis nama "NGUDIPRAYITNO Alias SUKIMAN", sedangkan pada dokumen lainnya tertulis "SUKIMAN" (vide P-2, P-5, P-6, P-9, P-10); sehingga Pemohon ingin menyamakan nama ayah kandung menjadi "SUKIMAN"; agar ada kesamaan dan kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap penduduk dan warga negara Indonesia untuk merubah dan memohon pembetulan tentang data administrasi yang telah berbeda, keliru/ganda dalam pencatatan berbagai dokumen yang ada, dan yang dipakai adalah data-data identitas dokumen yang sebenarnya yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan; sehingga dengan demikian dikemudian hari tidak terjadi dokumen yang ganda yang dimiliki oleh seseorang dan perubahan dokumen tersebut dimaksudkan untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10; yang dikaitkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Rahminiati dan Ferry Kustanti, yang saling bersesuaian menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon izin melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon pada bukti P-4, yang semula bernama "EKO PRIYANI", menjadi "EKA PRIYANI", dan nama ayah kandung semula "NGUDIPRAYITNO Alias SUKIMAN" menjadi "SUKIMAN" sehingga pada berbagai dokumen kependudukannya menjadi sama nama identitas Pemohon dan nama ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perubahan nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut, pihak Pemohon telah mempunyai bukti-bukti surat berupa: Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Orang Tua Pemohon, Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon, Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon, serta Surat Keterangan, sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-10; yang masing-masing dikeluarkan oleh: Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, KUA Berbah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SMK Ambarukmo Sleman) dan Kepala Kelurahan Sendangtirto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, meskipun Pemohon mempunyai nama identitas yang berbeda, yaitu: antara Eko Priyani dan Eka Priyani, serta nama ayah kandung Pemohon bernama "Ngudiprayitno alias Sukiman dengan Sukiman", namun orangnya adalah sama, yaitu seorang perempuan yang dilahirkan di Sleman, tanggal 30 April 1984 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9); kedua orang tuanya bernama: Ngudiprayitno alias Sukiman dan Juliah (vide bukti P-4, P-2, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10); sebagaimana diterangkan pula oleh para saksi dibawah sumpah bernama: Rahminiati dan Ferry Kustanti bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam dokumen: Akta Nikah Pemohon, Ijazah Pemohon (vide bukti P-2, P-6) yaitu: "Eka Priyani", dan nama ayah kandung Pemohon adalah Sukiman (vide bukti P-2, P-5, P-6, P-9, P-10) sehingga Pemohon akan menyamakan namanya tersebut pada berbagai dokumen yang berbeda untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan ini; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku perubahan nama seseorang, adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon dan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **EKO PRIYANI** menjadi **EKA PRIYANI** dan Nama Ayah Pemohon yang semula tertulis

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGUDIPRAYITNO ALIAS SUKIMAN menjadi **SUKIMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01023/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 1991;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 27 Oktober 2021 Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp. 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Smn